



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 107/Pdt.P/2012/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

MALIM, Tempat/Tanggal Lahir Huta Pungkut Julu/ 10 Juli 1960, Umur 52 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Huta Pungkut Julu kec. Kotanopan kab. Madina;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Oktober 2012 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 Oktober 2012 di bawah Register Perkara nomor : 107/Pdt.P/2012/PN. Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bersama ini mengajukan Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wali atau Kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan masih di bawah umur yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama MARROH YANI, pada tanggal 10 Nopember 1984 di Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikarunia beberapa orang anak diantaranya bernama TAUFIK HUSEIN yang dilahirkan di Huta Pungkut Julu pada tanggal 15 Nopember 1997 yang merupakan anak kelima;
- Bahwa sampai sekarang anak pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan akte kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian –uraian di atas, dengan ini pemohon datang ke hadapan bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak pemohon yang bernama TAUFIK HUSEIN , jenis kelamin laki-laki, lahir di Huta Pungkut Julu pada tanggal 15 Nopember 1997 yang merupakan anak kelima adalah anak dari pasangan suami isteri bernama MALIM dan MARROH YANI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama ;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;
Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan

yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213081711071662, atas nama Kepala Keluarga Malim yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Malim Batubara No. 1213081007600001 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Marroh Yani No. 1213087112630009 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 79/7/1985 antara Malim dengan Marroh Yani , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-4;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Taufik Husein yang dikeluarkan oleh Jumlah Amkeb. dari bidan di Hutapungkut Julu , diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. Saksi : PUNGKUT LUBIS ;

- Bahwa benar pemohon adalah ayah kandung dari Taufik Husein;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Marroh Yani ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Taufik Husein yang lahir di Huta Pungkut Julu pada tanggal 15 Nopember 1997;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

2. Saksi : SERI AWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon adalah ayah kandung dari Taufik Husein;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Marroh Yani ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya

bernama Taufik Husein yang lahir di Huta Pungkut Julu pada tanggal 15 Nopember 1997;

- Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon , selanjutnya mohon

Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mencatatkan nama anak-anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu; P-3 yang menerangkan benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Marroh Yani;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah pula lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama yaitu Taufik Husein lahir pada tanggal 15 Nopember 1997 (bukti P-4) ,

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan isterinya sebagai bukti pendukung tentang identitas dari pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-3 dan P-4 telah dibenarkan oleh saksi Pungkut Lubis dan Seri Awan yang pada pokoknya membenarkan pemohon beristerikan Marroh Yani dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama itu Taufik Husein lahir pada tanggal 15 Nopember 1997 di Huta Pungkut Julu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi , yang mana 1 (satu) orang anak pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi Pungkut Lubis dan Seri Awan diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini maka kepada pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama : TAUFIK HUSEIN , jenis kelamin laki-laki, lahir di Huta Pungkut Julu pada tanggal 15 Nopember 1997 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama MALIM dan MARROH YANI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk atas nama anak pemohon TAUFIK HUSEIN;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000 , - (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 oleh Kami : ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal , Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut , dengan dibantu HARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

Dto

Dto

HARTINI, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

Biaya-biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp. 191.000,-

Untuk salinan / photocopy sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 08 November 2012;

Panyabungan, 08 November 2012

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, S H

NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)